

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI**  
**NOMOR: 02 / ADM / BWSL.PROV.30.00 / II /**  
**PEMILU / 2019**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/II/2019**

**Menimbang :** a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari : -----

Nama	:	Saifuddin, S.PdI., M.Ag
Alamat/Tempat tinggal	:	Wonomulyo
Jabatan	:	Ketua Bawaslu Kab.Polewali Mandar
Nama	:	Arhamsyah, SH
Alamat/Tempat tinggal	:	Wonomulyo
Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kab.Polewali Mandar
Nama	:	Suaib, S.PdI
Alamat/Tempat tinggal	:	Balanipa
Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kab.Polewali Mandar
Nama	:	Sumarding, S.Pd
Alamat/Tempat tinggal	:	Tapango
Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kab.Polewali Mandar
Nama	:	Usman, S.Ag
Alamat/Tempat tinggal	:	Campalagian
Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kab.Polewali Mandar

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berindikasi untuk diri atas nama lembaga Bawaslu Kab. Polewali Mandar sekarutnyi disebut

**PENEMU.**

## **MELAPORKAN**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (KPU Prov. Sulawesi Barat), yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.27 Mamuju, Sulawesi Barat, Telp: (0426) 21482. Selanjutnya disebut -----

## **TERLAPOR.**

Telah membaca materi Temuan dari Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;


Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- a. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

### **1. Uraian Temuan Penemu**

Bahwa Penemu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 telah membacakan materi temuannya pada Sidang Pemeriksaan yang terbuka untuk Umum yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa pada tanggal 20 September 2018 KPU Provinsi Sulawesi Barat telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 dimana Saudara Jalaluddin tercatat sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat.-----
- 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulo telah melaporkan hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang pada pokoknya dalam pengawasan tersebut didapatkan Informasi bahwa Saudara Jalaluddin tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat dan diketahui saudara Jalaluddin terpilih sebagai Kepala Desa Ihing pada Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 31 Oktober 2018; -----
- 3) Bahwa pada tanggal 1 November 2018, Panwaslu Kecamatan Bulo kembali melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar perihal terpilihnya saudara Jalaluddin selaku Kepala Desa Ihing Periode 2018-2024, sementara yang bersangkutan masih tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg DPRD Provinsi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 2 Sulbar. -----

- 
- 4) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kec. Bulo kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 29 Desember 2018, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bupati Polewali mandar telah Melantik 77 orang Kepala Desa terpilih periode 2018-2024 dimana saudara Jalaluddin adalah salah satu Kepala Desa terpilih yang dilantik tersebut ; -----
  - 5) Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulo telah melakukan Investigasi dan mendapatkan Informasi bahwa Saudara Jalaluddin telah mengirim surat pengunduran diri kepada Ketua DPW-PAN Sul-Bar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 28 Desember 2018 ; --
  - 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah menyurat kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 2 Januari 2019 dengan Surat Nomor : 002/K.Bawaslu.SR.06/PK.00.02/I/2019 perihal penyampaian bahwa terdapat Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 2 Sulbar terpilih menjadi Kepala Desa Ihing periode 2018-2024 ; -----
  - 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengirim Surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 Januari 2019 dengan Surat Nomor : 020/K.Bawaslu-SR.06/PM.02/I/2019 perihal permintaan SK Kepala Desa periode 2018-2024 ; -----
  - 8) Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menjawab Surat Bawaslu Kab. Polewali Mandar pada tanggal 14 Januari 2019 dengan Nomor Surat : B.007/DPMD/Bid.2/005/I/2019 perihal penyampaian SK Kepala Desa periode 2018-2024 dengan melampirkan 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 514 tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar periode 2018-2024 tertanggal 27 Desember 2018 dengan Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Daftar Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018-2024 dimana Nama Sdr. Jalaluddin tertuang dalam Surat Keputusan tersebut ; -----
  - 9) Bahwa Bawaslu Polewali Mandar telah melakukan Investigasi ke KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan calon anggota DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Barat yang diduga masih berstatus sebagai Kepala Desa dan belum dicoret dari Daftar

- Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional. Berdasarkan hasil Investigasi, KPU Provinsi Sulawesi Barat mengatakan bahwa benar saudara Jalaluddin belum dicoret dari Daftar Calon Tetap dari Partai Amanat Nasional, karena yang berhak mengajukan Pengunduran diri sebagai Calon Tetap adalah Partai yang bersangkutan, bukan dari Calon Anggota DPRD itu sendiri ; -----
- 10) Bawa pada tanggal 14 Februari 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar mengirim Surat Ke KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Surat Nomor : 064/K.Bawaslu-Prov.06/PM.00.02/II/2019 perihal penjelasan tertulis terkait Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional DAPIL 2 Sulawesi Barat atas nama Jalaluddin yang terpilih menjadi Kepala Desa Ihing Kecamatan Bulo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat ; -----
- 11) Bawa KPU Provinsi Sulawesi Barat menjawab Surat dari Bawaslu Polewali Mandar pada tanggal 18 Februari 2019 dengan Surat Nomor : 81/PL.01.2-SD/76/Prov/II/2019 Perihal penjelasan tertulis terkait Caleg PAN DAPIL 2 Sulbar yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa KPU Prov. Sulawesi Barat menguraikan tindakan atau langkah-langkah yang telah ditempuh; -----
1. Surat Dinas Nomor :25/ PL.01.1-SD/76/Prov/I/2019, tanggal 14 Januari 2019 Perihal Undangan Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Hasil Rapat : -----
- a. DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh KHAERUL AMRI, SH.,MH SEBAGAI KETUA DIVISI HUKUM PAN SULBAR, menyatakan tidak dapat menjawab klarifikasi ini di karenakan caleg yang bersangkutan akan hadir ke KPU Provinsi Sulawesi Barat pada hari senin Tanggal 7 januari 2019, caleg yang bersangkutan telah di lantik sebagai kepala desa IHING Kecamatan BULO Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 30 Desember 2018.
- b. Pasca Tanggal 7 januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah hadir di kantor KPU Provinsi Sulawesi



Barat, sehingga KPU Provinsi berinisiatif untuk melakukan klarifikasi langsung ke pihak-pihak terkait yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, KPU Provinsi berhasil mendapatkan antara lain :

1. Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Pengurusan Partai dan Caleg 2019.
  2. Surat Pernyataan mundur sebagai caleg DPRD Provinsi Sulbar dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 8 DAPIL 2 Sulbar.
  3. SK Bupati Polewali Mandar Nomor 514 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018-2024.
  4. Surat Dinas No. 41 / PL.01.1-Und / 76 / Prov / 1 / 2019, Tanggal 24 Januari 2019 Perihal Undangan Klarifikasi/ Panggilan ke 2 (dua) Kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
- Hasil Rapat :
- a. KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Klarifikasi ke pihak-pihak terkait dan hasil Klarifikasi belum memberikan hasil yang diharapkan.
  - b. Bahwa sampai pada tanggal 14 Februari 2019 DPW PAN Sulawesi Barat belum menyampaikan SK Pemberhentian Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat DAPIL 2 Sulbar nomor urut 8 (delapan).
  - c. Berdasarkan hasil-hasil klarifikasi yang telah dilakukan, KPU Provinsi Sulawesi Barat belum melakukan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019.

Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh oleh Terlapor, telah didapatkan bukti yang cukup untuk melakukan tindakan perubahan Daftar Calon Tetap dengan mengeluarkan Surat Keputusan perubahan Daftar Calon Tetap dengan melakukan pencoretan terhadap saudara Jalaluddin dari Daftar Calon Tetap. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan



Umum yang menyatakan bahwa: "untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mentapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU.

- 12) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Huruf k poin 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "**mengundurkan diri sebagai kepala desa**";
- 13) Bahwa Meskipun sejak awal pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi saudara Jalaluddin belum menjabat sebagai kepala desa Ihing Kecamatan Bulo. Namun, ketika yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT), saudara Jalaluddin ditetapkan sebagai Kepala Desa Ihing berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 514 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018-2024 tertanggal 27 Desember 2018. Oleh karena itu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf k poin 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, saudara **Jalaluddin tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**
- 14) Bahwa KPU Prov. Sulawesi Barat telah menyatakan melalui surat pada tanggal 18 Februari 2019 dengan nomor: 81/PL.01.2-SD/76/Prov/II/2019 Perihal Penjelasan tertulis terkait Caleg PAN DAPIL 2 SULBAR bahwa berkas pencalonan saudara Jalaluddin masih Memenuhi Syarat (MS) sehingga **masih belum melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019**
- 15) Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh dari hasil investigasi, saudara Jalaluddin telah membuat surat yang ditujukan



kepada Ketua DPW PAN Provinsi Sulawesi Barat yang pada intinya menyatakan bahwa dirinya mundur sebagai caleg DPRD Provinsi Sulbar dari Partai Amanat Nasional Nomor urut 8 Dapil Sulbar 2 dengan alasan bahwa yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa Iking Kecamatan Bulo periode 2018-2024. Berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor:31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 09 Januari 2019. Dijelaskan pada angka 1 huruf d bagian ke 2 menyatakan bahwa : "calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia;
- b. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye;
- c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan; dan/atau
- d. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi:
  - 1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya;
  - 2) **diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan.**



Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan pencoretan terhadap saudara Jalaluddin dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena yang bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif.

- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan KPU Prov. Sulawesi Barat patut diduga telah melakukan tindakan tidak sesuai tata cara prosedur, dan mekanisme pencoretan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, oleh sebab itu patut diduga KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*".

**Petitum :**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ; -----
2. Menghukum Terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap tatacara, prosedur, dan mekanisme adanya calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang tidak memenuhi syarat ;--
3. Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada Terlapor;-----
4. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

**2. Bukti-bukti Penemu ;-----**

**Bukti P-1** : Salinan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0646/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi barat Masa Jabatan 2018-2023, tertanggal 14 Agustus 2018 ; -----

**Bukti P-2** : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 619 / ST / K. Bawaslu. Prov - SR. 06 / TU.00.014 / XII / 2018, tertanggal 4 Desember 2018 ; -----

**Bukti P-3** : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 629/ST/K.Bawaslu.Prov-SR.06/TU.00.014/XII/2018 , tertanggal 06 Desember 2018; -----

**Bukti P-4** : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 629/ST/K.Bawaslu.Prov-SR.06/TU.00.014/XII/2018 Tertanggal 29 Desember 2018; -----

**Bukti P-5** : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 662 / ST / K.Bawaslu.Prov-SR.06 / TU.00.014 / XII / 2018 Tertanggal 30 Desember 2018; -----

**Bukti P-6** : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 702/ST/K.Bawaslu.Prov-SR.06/TU.00.014/I/2019 Tertanggal 11 Januari 2018; -----

- Bukti P-7** - Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Sulawesi Barat 2 Partai Amanat Nasional daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2; -----
- Bukti P-8** - Penyampaian Surat Keterangan Kepala Desa Periode 2018 - 2024 dengan nomor : B.007 / DPMD / Bid.2 / 005 / I / 2019, tertanggal 14 Januari 2019 ; -----
- Bukti P-9** - Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018-2024 dengan nomor : 514 Tahun 2018, tertanggal 27 Desember 2018 ; -----
- Bukti P-10** - Surat Penyampaian Bawaslu Kab. Polewali Mandar dengan nomor 002 / K.Bawaslu-Prov.SR.06 / PM.00.02 / I / 2019, tertanggal 2 Januari 2019 ; -----
- Bukti P-11** - Surat Permintaan Penjelasan Tertulis dengan nomor: 064 / K.Bawaslu-Prov.SR.06 / PM.00.02 / II / 2019, tertanggal 16 Februari 2019 ; -----
- Bukti P-12** - Surat Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Barat Penjelasan Tertulis Terkait CALEG PAN DAPIL 2 SULBAR dengan nomor: 81/PL.01.2-SD/76/Prov/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019 ; -
- Bukti P-13** - Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Sulawesi Barat 2 Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2; -----
- Bukti P-14** - Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Nomor: 020/K. Bawaslu.Prov.SR.06/PM.00.01/I/2019 Perihal Permintaan SK Kepala Desa Periode 2018-2024 tertanggal 11 Januari 2019; -----



- Bukti P-15** - Surat Pengunduran diri saudara Jalaluddin pertanggal 28 Desember 2018 sebagai Caleg DPRD Provinsi Sul-Bar dari Partai Amanat Nasional dengan Nomor urut 8 Dapil Sulbar 2 Polman A, tertanggal 28 Desember 2018 ; -----
- Bukti P-16** - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu; -----
- Bukti P-17** - Berita acara penyerahan dokumen, tertanggal 10 Maret 2019 ; -----
- Bukti P-18** Keterangan tertulis saudara Jalaluddin Kepala Desa Ihing, tertanggal 10 Maret 2019 ; -----
- Bukti P-19** - Surat Keputusan Nomor : PAN/30/B/Kpts/K-S/005/II/2019, tertanggal 8 Februari 2019 ; -----
- Bukti P-20** - KTP saudara Jalaluddin Kepala Desa Ihing. -----
- Bukti P-21** - Form A Laporan Hasil Pengawasan Ke Dinas Pemerintah Masyarakat dan Desa tertanggal 2 Januari 2019 ; -----
- Bukti P-22** - Surat Pengunduran diri saudara Jalaluddin sebagai Pengurus dan Anggota Partai Politik, tertanggal 12 Maret 2019 ; -----
- Bukti P-23** - Form A Laporan Hasil Pengawasan memastikan Sdr. Jalaluddin mundur sebagai caleg atau mundur dari keanggotaan Partai, tertanggal 12 Maret 2019 ; -----
- Bukti P-24** - Tanda terima surat KPU Prov. Sulawesi Barat dengan nomor : 093/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/III/2019. Tertanggal 13 Maret 2019; -----



### **3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Ahmad Nasaruddin dan Jaddar yang meberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Jum'at, 8 Maret 2019. Adapun keterangan masing-masing saksi adalah sebagai berikut:-

#### **Keterangan Saksi Ahmad Nasaruddin**

- Bahwa saudara Ahmad Nasaruddin adalah Saksi yang juga sebagai Anggota Panwascam Bulo Kab. Polewali Mandar yang telah didengar Kesaksianya pada sidang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait Caleg dari Partai PAN yang telah masuk DCT terpilih menjadi Kepala Desa Ihing Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar, pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2019 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ; --
- Bahwa Sdr. Ahmad Nasaruddin sebelum memberikan kesaksian, dia terlebih dahulu menjelaskan Tugas pokoknya sebagai Anggota Panwascam ; -----
- Bhwa Sdr. Ahmad Nasaruddin melakukan pengawasan terhadap Peserta Pemilu beserta semua Unsur-unsur Pendukungnya dan melakukan Pencegahan dengan melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat ; -----
- Bahwa Saksi setelah melakukan Pengawasan Pemilu dan menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu, yaitu adanya Caleg Partai Amanat Nasional Dapil 2 Sulbar a.n Sdr. Jalaluddin yang juga sebagai seorang Kepala Desa terpilih pada Pemilihan kepala desa serentak ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Jalaluddin adalah seorang Kader Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat ; -----
- Bahwa saksi setelah mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, selaku Anggota Panwascam yang bertugas melakukan pencegahan telah berupaya menemui Sdr. Jalaluddin untuk melakukan koordinasi terkait Kepala Desa tidak bias merangkap sebagai Anggota Partai, namun yang bersangkutan tidak bias ditemui ; -----
- Bahawa terkait dengan tugas Panwascam saksi telah melakukan Pencegahan dengan berkoordinasi kepada Bawaslu Kab. Polewali Mandar untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) sdr.



- Jalaluddin yang diniat sudah tidak lagi menjadi Caleg Partai Amant Nasional setelah terpilih menjadi Kepala Desa ; -----
- Bawa saksi menjelaskan sdr. Jalaluddin terpilih menjadi Kepala Desa pada tanggal 31 Oktober tahun 2018, dan dilantik sebagai Kepala Desa Iking Kecamatan Bulo, Kab. Polewali Mandar pada tanggal 29 Desember 2018 ; -----
  - Bawa saksi menemui sdr. Jalaluddin pasca pelantikannya sebagai kepala Desa, dan menyampaikan bahwa seorang Pejabat Kepala Desa tidak boleh menjadi pengurus Paratai Politik dan harus mengundurkan diri ; -----
  - Bawa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Jalaluddin telah membuat Surat Pengunduran diri sebagai Caleg. Dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan terkait hal itu akan berkordinasi dengan Pimpinan DPW PAN Sulawesi Barat ; -----
  - Bawa saksi stelah meberitahuakan hal tersebut kepada sdr. Jalaluddin, saksi kembali berkoordinasi dengan Bawaslu Kab. Polewali Mandar pada tanggal 1 Januari 2019 ; -----
  - Bawa setelah berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Bawaslu Kab. Polewali Mandar meberikan Intruksi agar semua APK an. Sdr. Jalaluddin agar di turunkan karena yang bersangkutan sudh tidak lagi menjadi Calon Legislatif ; -----
  - Bawa saksi pada pokoknya telah berupaya melakukan Koordinasi terhadap sdr. Jalaluddin terkait tercantumnya di DCT sebagai Caleg DPRD Provinsi dari Partai PAN, sedangkan yang bersangkutan telah terpilih menjadi Kepala Desa Iking Kec. Bulo, Kab. Polewali Mandar ; -----
  - Bawa saksi selaku Panwascam Kec. Bulo telah bekerja maksimal melakukan Pengawasan terkait pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ; -----

#### **Keterangan Saksi Jadar**

- Bawa sdr. Jadar adalah saksi memberikan keterangan dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diduga dilakukan oleh KPU Provinsi Slawesi Barat terkait adanya Caleg dari Partai PAN Terdaftar DCT yang telah terpilih menjadi Kepala Desa Iking Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar ; -----
- Bawa saksi pernah bertemu sdr. Jalaluddin sebanyak 2 kali untuk melakukan Koordinasi terkait seorang Pejabat Kepala Desa tidak boleh menjadi Pengurus Partai ; -----
- Bawa saksi tidak mengetahau langsung mengenai pencalonan dan pendaftaran Sdr. Jalaluddin sebagai Kepala Desa akan tetapi



- pencalonan sdr. Jalaluddin diketahuinya dari Informasi Masyarakat setempat ; -----
- Bawa saksi menjelaskan tidak pernah melihat ataupun menyaksikan langsung tentang Pelantikan sdr. Jalaluddin sebagai Kepala Desa Ihing Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar ; -----
  - Bawa saksi mengatakan mengetahui tanggal pelantikan Sdr. Jalaluddin sebagai Kepala Desa Ihing pada tanggal 29 Desember 2018 yang dilaksanakan di Gedung Gadis Kab. Polewali Mandar berdasarkan Informasi dari Masyarakat ; -----
  - Bawa setelah pelantikan Sdr. Jalaluddin sebagai Kepala Desa Ihing tepatnya pada tanggal 7 Maret 2019 Saksi bertemu dengan Jalaluddin dan saat itu Sdr. Jalaluddin meperlihatkan Surat terkait Pengundurannya sebagai Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) ; -----

**Keterangan Saksi Jalaluddin** -----

- Bawa Sdr. Jalaluddin adalah Saksi Fakta yang didengar keterangannya terkait adanya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas pencalonannya sebagai Kepala Desa yang nota bene sebagai caleg Partai PAN yang telah masuk DCT ; -----
- Bawa saksi mengetahui atas pemanggilannya untuk hadir memberikan keterangan di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yaitu adanya temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ; -----
- Bawa saksi memberikan klarifikasi terkait ketidak hadirannya sebanyak dua kali pada saat di undang oleh Bawaslu Kab. Polewali Mandar dikarenakan oleh waktu dan kondisi karena tidak mempunyai kendaraan ; -----
- Bawa terkait dengan Pencalonannya sebagai Kepala Desa, Saksi menjelaskan mengetahui bahwa tidak ada aturan secara Eksplisit mengatur mengenai larangan seorang anggota partai untuk mencalonkan Kepala Desa, bahwa saksi juga pernah berkonsultasi kepada KPU Kab. Polman mengenai apakah ada aturan yang melarang hal tersebut ; -----
- Bawa saksi mengetahui pasca pelantikannya sebagai kepala Desa baru mengetahui bahwa jika seseorang menjabat sebagai Kepala Desa tidak boleh menjadi Pengurus Partai ataupu sebagai Caleg. Dan terkait dengan hal tersebut Saksi telah mengajukan Perihal Permohonan pengunduran diri sebagai Caleg Partai PAN kepada KPU Provinsi, maupun kepada Ketua DPW Partai PAN tertanggal 26 Januari 2019 ; -----



- Bahwa pasca pengajuan Surat Pengunduran diri, saksi mengakui bahwa Panwascam Kec. Bulo a.n Ahmad Nasaruddin beberapa kali berkunjung ke rumah saksi dan dalam kesempatan itu anggota Panwascam atas nama Ahmad Nasaruddin menyampaikan perihal seorang Caleg yang sudah masuk DCT agar tidak mendaftar jadi Kepala Desa ; -----
- Bahwa terkait dengan Pertemuannya dengan Panwascam Kec. Bulo, saksi telah mengklarifikasi akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai Caleg Partai PAN sekaligus sebagai Pengurus Paratai dan menurunkan APK bersangkutan Pasca terpilihnya sebagai Kepala Desa Ihing Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar ; -----
- Bahwa saksi dalam keterangannya yang pada pokoknya pendaftaran kepala Desa pada Periode pertama mengatur bahwa seorang Pengurus Partai ataupun Terdaftar di KPU sebagai Caleg tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai Kepala desa, sedangkan pada periode Pendaftaran Sdr. Jalaluddin adalah di tahap kedua dimana sdh tidak ada aturan yang mengatur tentang Pengurus Partai ataupun Caleg dilarang untuk medaftarkan diri sebagai Kepala Desa ; -----
- Bahwa pada saat akan mendaftar kepala Desa, saksi pernah menyampaikan perihal pengunduran diri sebagai Caleg Kepada Ketua DPW PAN Sulbar yaitu Bapak. Asri Anas, bahwa terkait penyampaian saksi perihal pencalonan Kepala Desa Bapak Asri Anas menyampaikan sialahkan jika hal itu sudah menjadi Aspirasi Masyarakat ; -----
- Bahwa terkait dengan Pendaftaran saksi sebagai Kepala Desa yang sudah terdaftar sebagai DCT Partai PAN, sudah mengetahui Konsekuwen dikemudian hari, bahwa pada pokoknya Sdr. Jalaluddin siap menerima resiko di kemudian Hari ; -----
- Bahwa terkait dengan setelah pendaftaran sdr. Jalaluddin sebagai Kepala Desa saksi mengaku tidak pernah mendapatkan penyampaian resmi dari KPU mengenai Larangan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, akan tetapi Saksi telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri kepada Parati dan tembusan kepada BPMD Kab. Polewali 2 (dua) hari sebelum pelantikan ; -----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 atau dua hari sebelum pelantikan, saksi telah mengajukan Pengunduran diri sebagai



- Calon Legislatif dari Partai PAN DAPIL 2 Sulbar dan dikirim langsung ke Sekretariat DPW Partai PAN ;
- Bahwa Saksi telah membuat Surat pernyataan tidak aktif sebagai Pengurus Partai dan Caleg pada tanggal 26 Desember 2018 untuk mengantisipasi Ketika Pelantikan sebagai Desa ;
  - Bahwa saksi menerima SK Pemberhentian sebagai Anggota Partai setelah dilantik sebagai Kepala Desa pada Bulan Februari 2019 kemudian meneruskan ke BPMD Kab. Polewali Mandar ;
  - Bahwa saksi mengakui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Partai perihal Pemberhentian belum pernah di koordinasikan kepada Penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu ;
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan Majelis pada sidang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ;

#### **4. Uraian Jawaban Terlapor**

- Berdasarkan pasal 243 UU Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, menyatakan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu tingkat provinsi;
- Tahapan penetapan DCT adalah tanggal 20 september 2018, sedangkan pemilihan kepala desa berlangsung pada tanggal 31 oktober 2018 dan pelantikan Kepala Desa Iling pada 29 desember 2018. Dengan demikian terbukti bahwa penetapan DCT lebih awal dilakukan sebelum pemilihan dan pelantikan kepala desa Iling Kecamatan Bulo IGb. Polewali Mandar.
- Dalam hal terdapat Calon legislatif yang tidak lagi memenuhi syarat setelah penetapan DCT, maka berdasarkan Surat KPU RI Nomor 31./PL.01.4-SD/06/KPU/112019, Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DGT) pada angka 3 menyatakan "Prosedur yang harus ditempuh terkait dengan perubahan penetapan DCT karena tidak lagi memenuhi syarat adalah : a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik dan Instansi yang berwenang untuk memeroleh bukti pendukung. berkaitan dengan keadaan yang terjadi terhadap salah satu calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 2 (Dua) atas nama JALALUDDIN nomor urut 8 (delapan) dari Partai Amanat Nasional (PAN), dimana KPU Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini belum mendapatkan



- bukti pendukung dari PAN disebabkan oleh karena Pengurus PAN tidak memberikan klarifikasi, maka seyogyanya temuan pelanggaran administrasi pemilu ini ditujukan kepada partai dalam hal ini adalah Partai Amanat Nasional (PAN). -----
- Bawa KPU Provinsi Sulawesi Barat benar telah menetapkan daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat II tanggal 20 September 2018 yang didalmnya juga ditetapkan saudara Djalaluddin sebagai calon tetap dari PAN Prov. Sulawesi Barat. -----
- Bawa KPU Provinsi Sulawesi Barat benar telah menjawab surat dari Bawaslu Kab. Polewali Mandar pada tanggal 18 Februari 2019 dengan nomor 81/PL.01.2-SD/76/Prov/II/2019 perihal penjelasan tertulis caleg PAN Sulbar yang pada intinya menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh sebagai berikut : -----
- a. Surat dinas nomor 25/PL.01.1-SD/76/Prov/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal undangan klarifikasi Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat dengan hasil rapat; “DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Khaerul Amri, SH.,MH sebagai Ketua Divisi Hukum PAN Sulbar, menyatakan tidak dapat menjawab klarifikasi ini dikarenakan caleg yang bersangkutan akan hadir KPU Provinsi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, caleg yang bersangkutan telah dilantik menjadi kepala desa Ihing Kecamatan Bulo Kab. Polewali Mandar pada tanggal 30 Desember 2018. -----
- b. Surat dinas nomor 41/PL.01.1-SD/76/Prov/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal undangan klarifikasi Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan hasil rapat : -----
- 1) Bawa pada prinsipnya KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan klarifikasi pada beberapa pihak terkait yakni dinas PMD Polewali Mandar DPW PAN Provinsi Sulawesi Barat serta calon yang bersangkutan-----
  - 2) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada point 1 (satu) belum memberikan hasil yang diharapkan. -----
  - 3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) bahwasanya sampai dengan saat ini tanggal 14 Februari



2019 DPW PAN Sulawesi Barat belum menyampaikan surat keputusan pemberhentian calon anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil 2 (dua) atas nama Jalaluddin nomor urut 8 (delapan).

4) Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut KPU Provinsi Sulawesi Barat belum melakukan perubahan DCT (Daftar Calon Tetap) Pemilu Tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan berita acara nomor 011/PL.01.1-BA/76/1/2019 perihal klarifikasi Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) An. Jalaluddin pada Dapil 2 Sulbar Pemilu 2019 diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan belum menyampaikan kepada PAN perihal pengunduran diri sebagai caleg, terbukti pada pernyataannya pada berita acara tersebut diatas yang bersangkutan menyatakan akan membuat pernyataan mundur sebagai caleg PAN kepengurus PAN paling lambat tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi sampai saat ini KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah mendapatkan informasi atau bukti terhadap kebenaran yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran diri kepada PAN, disebabkan karena pengurus PAN tidak memberikan klarifikasi.
- Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat **belum melakukan tindakan** perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan melakukan pencoretan terhadap Saudara Jalaluddin dari DCT. Hal ini didasarkan pada :
  - a. Pasal 7 ayat (1) huruf k poin 2 PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, adalah merupakan persyaratan bakal calon, sedangkan kasus terkait saudara Jalaluddin merupakan permasalahan yang timbul setelah penetapan DCT.
  - b. Surat KPU RI nomor: 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019, tanggal 09 Januari 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan daftar calon tetap (DCT) pada angka 3 menyatakan "Prosedur yang harus ditempuh terkait dengan perubahan penetapan DCT karena tidak lagi memenuhi syarat adalah : a. KPUProvinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik dan instransi yang



berwenang untuk memperoleh bukti pendukung". Dimana dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini belum memperoleh bukti pendukung dari Partai Amanat Nasional sebagai partai yang mengajukan pencalonan yang bersangkutan.

- c. KPU Provinsi Sulawesi Barat kesulitan dalam memperoleh bukti pendukung yang diperlukan, disebabkan oleh karena Partai Amanat Nasional tidak memenuhi undangan klarifikasi nomor 41/PL.01.1-Und/76/Prov/I/2019.

**Petitum:**

Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut diatas mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Materi Laporan Penemu Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diproses;
2. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Membebaskan Terlapor dari Sanksi Pelanggaran Administrasi Pemilu;
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a qua et bone);

**Bukti-Bukti Terlapor :**

Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

Bukti T-1 : Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Sulawesi Barat 2 Partai Amanat Nasional;

Bukti T-2 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 81 / PL.01.2-SD / 76 / Prov / II / 2019 perihal penjelasan tertulis caleg PAN Sulbar, tertanggal 18 Februari 2019;

Bukti T-3 : Surat dinas nomor 25/P1.01.1-SD/76/Prov/I/2019 tanggal 14 januari 2019 perihal undangan klarifikasi Pimpinan Partai



Amanat Nasional (PAN) Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 14 Januari 2019 ; -----

- Bukti T-4 : Surat dinas nomor 41/ PL.01.1-SD / 76 / Prov / 1 / 2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal undangan klarifikasi Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, tertanggal 24 Januari 2019 ; -----
- Bukti T-5 : Berita Acara Nomor 005/PL.01.1-BA/03.2/76/Prov/1/2019 perihal Rapat Pleno Klarifikasi Terkait Daftar Calon (DCT) Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 2 Partai Amanat Nasional Pemilu Tahun 2019, tertanggal 3 Januari 2019 -----
- Bukti T-6 : Berita Acara Nomor 011/PL.01.1-BA/76/1/2019 perihal Klarifikasi Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) An.Jalaluddin pada Dapil 2 Sulbar Pemilu 2019, tertanggal 29 Desember 2018 . -----
- Bukti T-7 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41/PL.01.1-Und/ 76 / Prov /I/ 2019 Perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 24 Januari 2019; -----
- Bukti T-8 : Berita Acara Nomor 13 / PL.01.1-BA / 03.2 / 76 / Prov / II / 2019 perihal Rapat Pleno Tindak Lanjut Klarifikasi Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 2 Partai Amanat Nasional Pemilu Tahun 2019, tertanggal 14 Februari 2019 ;-----
- Bukti T-9 : Surat KPU RI Nomor 31./ PL.01.4-SD / 06 / KPU / I / 2019, Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), tertanggal 9 Januari 2019; -----
- Bukti T-10 : Surat Dinas Nomor 04/PL.01.1-SD / 03.2 / 76 / Prov / 2019, tertanggal 3 Januari 2019. -----
- Bukti T-11 : Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 514 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Desa, tertanggal 27 Desember 2018 ;-----



- Bukti T-12 : Surat Pernyataan tidak aktif dalam kepengurusan Partai PAN Caleg 2019 An. Jalaluddin, tertanggal 26 Desember 2018 ; -----
- Bukti T-13 : Surat Pernyataan Mundur sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari PAN An. Jalaluddin, tertanggal 28 Desember 2018 ; -----

**5. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor : -----**

-Bawa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Keterangan Saksi Kurnyadi -----**

- Bawa saksi menjelaskan dirinya adalah PNS Organik di Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat terangkat Pada Tahun 2010 dan Jabatan sekrang sebagai Kasubag Teknis KPU Provinsi Sulawesi Barat ; -----
- Bawa saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui tentang Tahapan Pencalonan dimulai pada bulan Juni tahun 2018 sampai dengan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat ; -----
- Bawa saksi menjelaskan pada tahapan pencalonan tugasnya adalah melakukan verifikasi berkas calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat -----
- Bawa saksi mengetahui daftar calon tetap DPRD Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan sebanyak 506 Caleg namun saksi secara spesifik tidak mengetahui jumlah Caleg PAN daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2; -----
- Bawa saksi menjelaskan dirinya yang melakukan verifikasi berkas bakal calon dari partai amanat nasional daerah pemilihan sulawesi barat 2 dan saksi juga menjelaskan bahwa sebelumnya tidak mengetahui Sdr. Jalaluddin nanti setelah membuat undangan klarifikasi pada tanggal 14 Januari 2019 yang ditujukan kepada Partai Amanat Nasional baru dirinya mengetahui Sdr. Jalaluddin adalah salah satu caleg dari PAN Sulbar daerah pemilihan sulawesi barat 2 yang saat ini terpilih menjadi kepala desa; -----
- Bawa saksi mejelaskan pada saat klarifikasi pertama pada tanggal 15 Januari 2019 saksi menjadi notulensi pada saat



klarifikasi DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang di Wakili Khaerul Amri, SH., MH sebagai Divisi Hukum PAN Sulbar, namun pada saat itu pihak PAN belum dapat memberikan keterangan secara jelas terhadap Pengunduran diri Sdr. Jalaluddin ; -----

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 24 Januari 2019 KPU Provinsi Sulawesi Barat kembali mengundang PAN Sulbar untuk diklarifikasi, namun pada tanggal 25 Januari 2019 pihak PAN Sulbar tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi KPU Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa saksi menjelaskan setelah tanggal 24 Januari 2019 dirinya tidak pernah lagi membuat undangan klarifikasi akan tetapi setelah rapat, Kabag KPU Provinsi Sulawesi Barat memberikan perintah kepada saksi untuk berangkat ke Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan klarifikasi di Instansi terkait, namun pada saat itu saksi tidak ikut berangkat ke Kab. Polewali Mandar yang berangkat ke Kab. Polewali Mandar pada saat itu adalah Komisioner KPU Sulawesi Barat Bapak Said Usman, Kabag dan 1 orang staf;
- Bahwa saudara saksi menjelaskan pada tanggal 4 Februari 2019 Komisioner KPU Sulbar bapak Said Usman menyerahkan berkas kepada saksi untuk dibuatkan berita acara dan saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 saksi baru membuat berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat ; -----

#### **Keterangan Saksi Muhammad Amran** -----

- Bahwa saksi menjelaskan dirinya adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa saksi membenarkan adanya tim yang dibentuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi kepada instansi terkait di Kab. Polewali Mandar pada tanggal 29 Januari 2019 dimana dasarnya adalah Surat KPU RI No. 31 dan Surat Temuan Bawaslu Kab. Polewali Mandar tentang adanya pelanggaran administrasi pemilu sehingga KPU Provinsi Sulawesi Barat memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk mendapatkan bukti pendukung ; -----

- bahwa saksi membenarkan bahwa Sdr. Jalaluddin adalah Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang diajukan oleh PAN Sulbar Daerah Pemilihan Sulbar 2;
- bahwa saksi menjelaskan pada saat ke Kab. Polewali Mandar tujuannya untuk melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas PMD Kab. Polewali Mandar dan kepada Sdr. Jalaluddin untuk mengetahui apakah benar Sdr. Jalaluddin dilantik sebagai Kepala Desa;
- bahwa saksi menjelaskan pasca penetapan DCT dimana calon tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon Anggota DPRD ketika yang bersangkutan dipidana penjara, mengundurkan diri menjadi anggota partai politik atau diberhentikan menjadi anggota partai politik;
- bahwa saksi membenarkan telah bertemu dengan pihak PMD Kab. Polewali Mandar dimana pihak PMD membenarkan bahwa Sdr. Jalaluddin mendaftar sebagai Kepala Desa dan sudang dilantik pada tanggal 30 Desember 2018 sebagai calon terpilih kepala desa;
- Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa terlapor telah melakukan klarifikasi langsung ke pihak-pihak terkait yang ada di Kabupaten Polewali Mandar yakni ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari hasil klarifikasi tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan antara lain:
1. Surat Pernyataan tidak aktif dalam pengurusan Partai dan caleg 2019.
  2. Surat pernyataan mundur sebagai caleg DPRD Provinsi Sulbar dari Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 8 DAPIL 2 Sulbar.
  3. SK Bupati Polewali Mandar Nomor: 514 tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar 2018-2024.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah tim klarifikasi kembali ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak serta merta membuat berita acara pleno disebabkan karena hasil klarifikasi dari Sdr. Jalaluddin menyampaikan kepada KPU akan membuat surat pengunduran diri dari PAN Sulbar paling lambat tanggal 6 Februari 2019 namun sampai hari ini KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah menerima



- surat dari PAN Sulbar tentang surat pengunduran diri yang bersangkutan Sdr. Jalaluddin, nanti pada tanggal 14 Februari baru dibuatkan berita acara;
- Bawa saksi menjelaskan terhadap berita acara yang menyatakan Sdr. Jalaluddin belum dapat dicoret dari Daftar Pemilih Tetap dikarenakan KPU Provinsi Sulawesi Barat belum mendapat bukti pendung dari Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat terhadap pengunduran diri atau surat pemberhentian dari Partai PAN Sdr. Jalaluddin;

#### 6. Kesimpulan terlapor dan Pelapor

- a. Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 02 / ADM / BWSL.PROV-30.00 / II / 2019 Tanggal 18 Maret 2019 mengajukan kesimpulanya sebagai berikut :
- Bawa benar saudara Jalaluddin adalah Kepala Desa Ihing Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar yang terpilih pada tanggal 31 Oktober 2018 dan dilantik pada tanggal 29 Desember 2019;
- Bawa sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan oleh Penemu, **Bukti P-8** dan **Bukti P-9** bahwa benar saudara Jalaluddin menjabat sebagai Kepala Desa Ihing Kabupaten Polewali Mandar periode 2018 – 2024;
- Bawa bukti surat yang dilampirkan oleh Penemu yakni **Bukti P-15** telah memasukkan surat pengunduran diri saudara Jalaluddin pertanggal 28 Desember 2018 sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional dengan Nomor urut 8 (delapan) Dapil 2 (dua) Sulawesi Barat;
- Bawa bukti surat yang diajukan oleh penemu **bukti P-22**, saudara Jalaludin telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan anggota Partai Amanat Nasional;
- Bawa KPU Provinsi Sulawesi barat masih belum melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Amanat Nasional Nomor Urut 8 (delapan) atas nama Jalaluddin.;
- Bawa kewajiban mengundurkan diri bagi Kepala Desa



sebagaimana norma pasal 7 ayat (1) Huruf k poin 2 merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Begitu pentingnya syarat mengundurkan diri tersebut, apabila terdapat Kepala Desa yang akan menjadi calon anggota legislatif, pengunduran diri *aquo* tidak dapat ditarik kembali (*vide*: Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 6 PKPU 20 Tahun 2018). Meskipun dalam faktanya Saudara Jalaluddin pada saat ditetapkan dalam DCT belum berstatus sebagai kepala desa, tetapi saat ini saudara Jalaluddin sudah menjabat sebagai kepala desa, maka secara substansi tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon.

- Bawa terlapor berpendapat bahwa syarat pemberhentian dari keanggotaan partai politik haruslah dari partai politik yang bersangkutan, membuat terlapor membuka peluang kepada partai politik untuk menyalahgunakan pendapat tersebut, dengan cara menghambat/menunda pemberhentian calon anggota legislatif. Apabila hal ini dibiarkan maka akan bertentangan dengan asas penyelenggara pemilu yaitu asas mandiri, tertib dan efektif;

- Bawa surat dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 131/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 09 Januari 2019. Dijelaskan pada angka 1 huruf d bagian ke 2 menyatakan bahwa : "calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan: Dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi: **diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan**. Dengan memperhatikan pendapat KPU Provinsi Sulawesi Barat yang menyatakan bahwa jika partai politik tidak melakukan proses pemberhentian *aquo*, maka nama calon *aquo* tidak dapat dicoret dari DCT. Maka pada sisi hukum inilah terjadi penafsiran yang keliru dari KPU Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan bukti yang diperoleh penemu (**bukti P-22**), calon *aquo* telah menyatakan mengundurkan diri dari pengurus dan



anggota partai. Setelah mengetahui hal tersebut, seharusnya KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan pleno dan menerbitkan keputusan untuk mencoret nama calon *aquo* dari DCT;

- Bahwa mengundurkan diri secara substansi adalah hak, apabila terdapat calon yang ada dalam DCT memutuskan untuk menggunakan haknya untuk mengundurkan diri, maka secara hukum *mutatis mutandis* seseorang kehilangan haknya atas calon untuk dipilih. Oleh karena itu, pengunduran diri seharusnya tidak perlu mendapatkan persetujuan dari partai politik yang mengusungnya;
- Bahwa dengan proses dan alur yang panjang untuk melibatkan kewenangan partai politik yang mengusung calon *aquo* akhirnya membuat terlapor tidak dapat melaksanakan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Padahal KPU adalah lembaga yang mandiri untuk dapat melaksanakan kewenangannya, terkhusus untuk mencoret calon anggota legislatif yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon anggota legislatif.;

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Cq. Majelis Pemeriksa untuk berkenan memutuskan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menghukum Terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme adanya calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang tidak memenuhi syarat;
3. Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada Terlapor;
4. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



**b. Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/II/2019 Tanggal 18 Maret 2019 mengajukan kesimpulanya sebagai berikut :**

- Bawa setelah mengikuti proses persidangan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 dengan proses jawab menjawab serta mendengarkan keterangan Saksi- Saksi Penemu dan terlapor, mengajukan Bukti-bukti berupa surat serta memperhatikan jalannya Persidangan maka dengan ini **TERLAPOR** mengajukan Kesimpulan/Kongklusi sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya terlapor tetap dalam pendiriannya.

Pada dalil-dalil jawaban terlapor tertanggal 4 Maret 2019 membantah seluruh dalil-dalil dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor register 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/II/2019, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh terlapor;

2. Terhadap pelanggaran yang didalilkan penemu:

Bawa terlapor tidak melakukan tindakan tidak sesuai tatacara, prosedur, dan mekanisme pencoretan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon kepada majelis pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu tahun 2019 dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penemu untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan jawaban TERLAPOR untuk seluruhnya;

3. Membebaskan TERLAPOR dari sanksi administrasi;m;

4. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;



## **7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a. Berdasarkan materi temuan Penemu dan jawaban terlapor, serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta :
- Bahwa benar Terlapor menetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dimana diantaranya terdapat nama sdr. Jalaluddin sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulbar 2 Polman A dari Partai Amanat Nasional (PAN) (Bukti P-13) ; -----
  - Bahwa benar Penemu berdasarkan laporan hasil pengawasan telah melakukan Pengawasan terhadap Kepala Desa yang tidak boleh menjadi Pengurus Partai Politik (Bukti P-2, P-3,P-5, P-6) ; -----
  - Bahwa benar Penemu berdasarkan laporan hasil pengawasan terhadap Netralitas Kepala Desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 (Bukti P-4) ; -----
  - Bahwa Benar Penemu melakukan pengawasan dalam bentuk investigasi dengan melayangkan surat kepada Terlapor (Bukti P-10, dan P-11 ) ;-----
  - Bahwa benar Terlapor telah merespon investigasi yang dilakukan oleh Penemu dengan menyampaikan surat penjelasan tertulis terkait Caleg PAN Dapil 2 Sulbar (Bukti P-12 dan Bukti T-2) ;-----
  - Bahwa Benar Kepala Dinas PMD menindaklanjuti Surat Penemu Nomor 020 / K.Bawaslu. Prov. SR. 06 / PM / 00. 01 / 1 / 2019 (Bukti P-8 dan P-9) ;-----
  - Bahwa pada hari yang sama tanggal 14 Januari 2019, Terlapor melayangkan surat undangan klarifikasi kepada pimpinan Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat terkait salah satu calon anggota DPRD Provinsi A.n Jalaluddin Dapil Sulawesi Barat 2 Partai Amanat Nasional; -----
  - Bahwa tanggal 24 Januari 2019, Terlapor mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi untuk yang kedua kalinya yang ditujukan kepada pimpinan Partai Amanat Nasional Provinsi Salbar; -----
  - Bahwa benar Terlapor telah melakukan klarifikasi Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) An. Jalaluddin pada Dapil 2 Sulbar Tahun 2019 (Bukti T-6) ; -----
  - Bahwa benar Penemu telah melakukan pengawasan



berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 12 Maret 2019 yang dalam uraian pengawasannya dinyatakan bahwa dalam rangka memastikan bahwa Sdr. Jalaluddin telah menyatakan diri mundur dari keanggotaan Partai Amanat Nasional, didapatkan informasi bahwa benar surat pengunduran diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Pimpinan DPW PAN Prov. Sulawesi Barat tertanggal 28 Desember 2018 (Bukti P-23) ; -----

- Bahwa benar Terlapor telah menerima dokumen berupa surat pengunduran diri Saudara Jalaluddin kepada Ketua DPP PAN Kabupaten Polewali Mandar yang menyatakan dengan hormat mundur sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 8, Dapil Sulbar 2/Polman A, sekaligus menyatakan mundur sebagai pengurus dan anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 13 Maret 2019 dibuktikan berdasarkan tanda terima surat dari Instansi Lainnya dengan Nomor : 093 / K.Bawaslu -Prov.SR.06 / PM.06.02 / III / 2019 ( Bukti P-24). -----

b. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat: -----

**Kewenangan Bawaslu** -----

- Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan *“Bawaslu provinsi bertugas untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”*; -----
- Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Bawaslu Provinsi berwenang *“Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”*; -----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi terhadap pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu”*



- dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu” ; -----*
- Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) yang mengatur bahwa “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*”, serta pada ayat (6) mengatur “*Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu berupa :*
    1. *perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*
    2. *Teguran tertulis; -----*
    3. *Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan -----*
    4. *sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” -----*

#### **Pokok-Pokok Temuan Penemu**

- menimbang bahwa penemu telah melakukan pengawasan dalam bentuk investigasi ke KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan calon anggota DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Barat yang diduga masih berstatus Kepala Desa dan belum dicoret dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional;
- menimbang bahwa penemu menyadari meskipun sejak awal pada saat pendaftaran bakal calon sampai dengan penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Saudara Jalaluddin belum menjawab sebagai Kepala Desa Ihing Kecamatan Bulo,namun pasca penetapan DCT saudara ditetapkan sebagai Kepala Desa Ihing berdasarkan surat nomor 514 tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018 – 2024 tertanggal 27 Desember 2018, oleh karena itu syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k point 2 PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota “**Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama saudara Jalaluddin tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”**

- bahwa menimbang Terlapor telah menyatakan melalui surat pada tanggal 18 Februari 2019 dengan nomor : 81/PL.01.2-SD/76/Prov/II/2019 perihal penjelasan tertulis terkait Caleg PAN Dapil 2 Sulbar bahwa berkas pencalonan saudara Jalaluddin masih memenuhi syarat (MS) sehingga masih belum melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019.
- Bawa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi Komisaris Dewan Pengawas dan Karyawan Pada Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Lain yang bersumber dari Keuangan Negara menyatakan dengan Surat Pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali;
- Bawa berdasarkan Pasal 7 huruf k, poin 2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota yang menyebutkan bahwa “Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Waraga Negara Indonseia dan harus memenuhi Persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa”;
- Bawa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) angka 6 huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai kepala desa.




- Menimbang bahwa persoalan tersebut diatas, majelis berpendapat :
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, pada pokoknya dimaknai bahwa terhadap kepala desa yang menyatakan diri untuk mencalonakan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa. -----
- Bahwa terhadap saudara Jalaluddin yang pada saat pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 2 Sulawesi Barat tidak berstatus sebagai Kepala Desa dan dinyatakan memenuhi syarat dalam penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap pada pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi Barat. -----
- Bahwa terhadap saudara Jalaluddin yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 2 Sulawesi Barat telah mendaftarkan diri sebagai Kepala Desa dan terpilih sebagai Kepala Desa Ihing pada tanggal 27 Desember 2018 (Bukti P-9 dan Bukti T-11). -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana pada prinsipnya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan di dalam DCT yang pada pencalonannya diharuskan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan dimana hal tersebut juga dimaknai bahwa terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat mencalonkan apalagi berstatus Kepala Desa setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang pada prinsipnya persyaratan sebagai calon anggota DPRD dapat dinyatakan gugur. -----
- Bahwa terkait hal tersebut diatur kemudian di dalam angka 1 Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang menyatakan bahwa "Berdasarkan Ketentuan Pasal 285



Undang-Undang 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 dan angka 1 huruf b Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2019 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT adalah hal yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
  - b. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di masa kampanye;
  - c. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan; dan/atau
  - d. Menyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi:
    1. Terbukti melakukan tindak pidana lainnya;
    2. Diberhentikan/mundur sebagai anggota Partai Politik yang mengajukan.
- Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tersebut dimaknai bahwa terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang pada faktanya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) harus dicoret dalam DCT dan tidak dapat lagi dinyatakan memenuhi syarat calon dengan diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan.
- Bahwa terhadap prosedur dalam pencoretan dalam DCT diatur kemudian dalam angka 3 Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 yang menyatakan bahwa Prosedur yang harus ditempuh terkait dengan perubahan penetapan DCT karena hal sebagaimana tersebut angka 1 adalah sebagai berikut:
- a. KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik dan instansi yang berwenang untuk memeroleh bukti pendukung, antara lain:



1. Surat keterangan kematian/meninggal dunia;
  2. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  3. Bukti pendukung lainnya.
- Bahwa terkait hal tersebut, Terlapor sudah melayangkan undangan klarifikasi kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat sebanyak 2 kali tertanggal 14 januari dan 24 januari 2019;
  - Bahwa berdasarkan klarifikasi tersebut, Terlapor telah menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019.
  - Bahwa Terhadap Surat Pengunduran Diri Saudara Jalaluddin kepada Ketua DPP PAN Kabupaten Polewali Mandar yang menyatakan dengan hormat mundur sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 8, Dapil Sulbar 2/Polman A, sekaligus menyatakan mundur sebagai pengurus dan anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat.
  - Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan Penemu untuk memastikan Saudara Jalaluddin Mundur sebagai Caleg atau mundur dari keanggotaan Partai (Bukti P-23) dan Penemu telah menyerahkan dokumen kepada Terlapor (Bukti P-24), dan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 514 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018 - 2024 (Bukti P-9 dan Bukti T-11) serta Surat Pengunduran diri Saudara Jalaluddin dari Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 8 Dapil Sulbar 2 Polman A sekaligus mendur sebagai Pengurus dan Anggota Partai Amanat Nasional (Bukti P-22 dan Bukti T-13), maka Majelis Pemeriksa berpadandangan sudah memenuhi ketentuan surat KPU RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) point 1 huruf d angka 2 diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik yang mengajukan dan point 3 huruf a angka 3 bukti pendukung lainnya untuk dilakukan pencoretan



terhadap Saudara Jalaluddin sebagai calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 2 Sulawesi Barat Polman A. -----

- c. Bawa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana hasil pemeriksaan poin b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bawa benar sdr. Jalaluddin terdaftar dalam DCT Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 8 dapil Sulbar 2 Polman A. -----
  2. Bawa benar sdr. Jalaluddin terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 514 tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar periode 2018-2024;
  3. Bawa benar Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor PAN/30/B/KPPS/K/S/005/II/2019 tentang Pemberhentian Jalaluddin sebagai Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 (Dua). -----
  4. Bawa benar sdr. Jalaluddin mengundurkan diri sebagai Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 8, Dapil Sulbar 2/Polman A, sekaligus menyatakan mundur sebagai pengurus dan anggota Partai Amanat Nasional (PAN). -----

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menolak permohonan Penemu untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu Pasal 460 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administrative pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara,



prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

3. Menyatakan sdr. Jalaluddin tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 Polman A sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih tanggal 27 Desember 2018.
4. Menyatakan Terlapor telah menerima dokumen pendukung sesuai dengan Surat Edaran Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang pada pokoknya Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari Penetapan DCT dalam hal yang bersangkutan diberhentikan/mundur sebagai anggota Partai Politik yang mengajukan berdasarkan prosedur yang harus ditempuh terkait dengan perubahan penetapan DCT;
5. Memerintahkan Terlapor untuk mencoret sdr. Jalaluddin dari Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2 Polman A.
6. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat oleh 1) Sulfan Sulo, S.I.P.,M.Si., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, 2) Ansharullah A. Lidda, S.H.,M.H., 3) Supriadi Narno, S.Pd.,M.Si., 4) Fitrinela Patonangi, S.H.,M.H., dan 5) Usman, S.Hi.,M.AP., masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Sembilan belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.



**Ketua**

**Ttd,**

**(SULFAN SULO, S.I.P.,M.SI.)**

**Anggota**

**Anggota**

**Ttd,**

**Ttd,**

**(ANSHARULLAH A. LIDDA, S.H.,M.H.)**

**(SUPRIADI NARNO, S.I.P.,M.SI.)**

**Anggota**

**Anggota**


**Ttd,**

**Ttd,**

**(FITRINELA PATONANGI, S.H.,M.H)**

**(USMAN SANJAYA, S.H.I.,M.AP)**

**Sekertaris Pemeriksa**



**(YANCE TIWA, S.H.)**